



SALINAN

**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2022**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
9. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
10. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan/atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata di data base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (M^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang wajib dibayar oleh pelanggan.

12. Tarif Non Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Tarif Progresif adalah tarif dengan presentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
14. Sambungan Rumah atau Pipa Dinas adalah Pipa yang menghubungkan cabang Distribusi dengan Pipa Persil sampai dengan Meter Air yang telah dibiayai oleh pelanggan merupakan milik Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan Air minum yang dimulai sesudah Meter Air yang dipasang oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara atau izin Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang dibiayai oleh pelanggan menjadi milik pelanggan.
16. Kelompok pelanggan adalah Golongan berdasarkan klasifikasi penggunaan atau pemanfaatan bangunan atau persil yang dipasang Sambungan Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

- (1) Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kelompok pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum, yang terdiri atas:
 - a. Hidran Umum;
 - b. Keran Umum;
 - c. Terminal Air;
 - d. Kamar mandi atau WC Umum;
 - e. Panti Asuhan; dan
 - f. Tempat Ibadah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

1. Kelompok II a merupakan bangunan yang digunakan untuk:
 - a. rumah tempat tinggal dengan luas bangunan ≤ 100 (seratus) M²;
 - b. yayasan sosial;
 - c. Sekolah (PAUD sampai dengan SMA sederajat); dan
 - d. fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
 2. Kelompok II b merupakan rumah tempat tinggal yang sekaligus digunakan untuk usaha kecil atau usaha mikro.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. Kelompok III a adalah kategori :

Bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha, antara lain:

 - a. rumah Dinas yang dibayar Pemerintah;
 - b. toko kecil atau warung;
 - c. kantor Instansi Pemerintah dan/atau TNI atau Polri di tingkat Kecamatan;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Salon;
 - f. Praktek Dokter atau Praktek tenaga kesehatan lainnya;
 - g. Apotek atau Toko Obat;
 - h. Meubel;
 - i. Penggilingan Padi;
 - j. Depot Kayu;
 - k. Usaha Konveksi atau Penjahit; dan
 - l. Usaha Lainnya yang sejenis.
 2. Kelompok III b adalah kategori :

Bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, yang antara lain:

 - a. Rumah Makan atau restoran;
 - b. Kantor Perusahaan (Badan Usahan Perseroan Komanditer dan/atau Perseroan Terbatas);
 - c. Kolam Renang; dan
 - d. Toko Besar atau Ruko dan atau Mini Market.
 3. Kelompok III c terdiri atas :
 - a. Hotel atau Losmen atau Penginapan atau Wisma;
 - b. Tempat Cucian Mobil atau Motor;
 - c. Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Swasta;
 - d. Kantor Instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah dan Kantor desa;

- e. Kantor BUMD atau BUMN;
 - f. Laboratorium;
 - g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpigi (SPBE) dan stasiun pengisian bahan bakar lainnya;
 - h. Terminal (Laut, Darat, dan Udara); dan
 - i. Tempat Pemasaran Ikan (TPI) dan/atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jenis pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) Blok Konsumsi terdiri dari 3 (tiga) Blok, yaitu:
- a. Blok I;
 - b. Blok II; dan
 - c. Blok III.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kelompok pelanggan dengan konsumsi air 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) M³ per bulan.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kelompok pelanggan dengan konsumsi air 11 M³ sampai dengan 20 (dua puluh) M³ per bulan.
- (4) Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kelompok pelanggan dengan konsumsi air diatas 20 (dua puluh) M³ per bulan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban bagi Pelanggan Air Minum adalah sebagai berikut:
- a. membayar Rekening Air Minum selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;
 - b. melapor secara tertulis, apabila terjadi perubahan hak milik atas bangunan kepada orang lain dan kepada pemilik baru diharuskan balik nama terhadap pelanggan air minum yang dimaksud dengan menyertakan surat yang berkenaan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

- c. mengajukan permintaan secara tertulis, apabila pelanggan berminat memindahkan sambungan atas nama sendiri ke tempat lain dalam lingkungan persil itu sendiri atau ke tempat lokasi lainnya sepanjang memungkinkan;
 - d. melapor secara tertulis, apabila bangunan (persilnya) mengalami perubahan jenis pemanfaatannya;
 - e. memelihara dan bertanggung jawab terhadap keamanan meter air yang dipasang pada pekarangan pelanggan (rumah atau bangunan) baik terhadap kerusakan, kehilangan maupun gangguan lain yang mempengaruhi fungsi dari meter air tersebut;
 - f. bagi pelanggan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d, maka pihak Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berhak menetapkan golongan langganan, sesuai dengan perubahannya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan;
 - g. melaporkan secara tertulis, apabila memberikan kuasa untuk memanfaatkan air kepada orang lain dan didukung dengan Surat Kuasa Pemilik tersebut; dan
 - h. bagi Pelanggan Air Minum yang merasa keberatan terhadap jumlah nilai rekening yang dibayar pada bulan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, dan atas keberatan pelanggan tersebut oleh pihak Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara akan diadakan penilaian sebagaimana mestinya, sehingga keberatan tersebut dapat dinyatakan diterima atau ditolak.
- (2) Larangan-larangan bagi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:
- a. merusak Box Meter Air;
 - b. memutus Segel Meter Air;
 - c. merusak Komponen peralatan Meter Air (Pipa Dinas Lainnya);
 - d. mengambil Air sebelum Meter air;
 - e. memasang sambungan tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Sambungan Ilegal);
 - f. menyalurkan atau menghubungkan saluran air ketempat lainnya;
 - g. menjual atau memperdagangkan air tanpa Izin resmi pihak Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
 - h. memindahkan atau merubah instalasi Pipa Dinas tanpa seizin pihak Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;

- i. membuka Meter Air tanpa seizin pihak Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- j. membuka dan memutar posisi Meter Air ke arah terbalik; dan
- k. menunggak pembayaran selama 3 (tiga) Bulan akumulasi.

BAB IV TARIF REKENING DAN BEBAN TETAP

Pasal 5

- (1) Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Tarif Progresif, diatur menurut klasifikasi kelompok pelanggan dan blok konsumsi.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Beban tetap berdasarkan klasifikasi atau golongan:

a. Ukuran Water Meter $\frac{1}{2}$ Inchi yaitu:

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP (Rp)
1.	Kelompok I	10.000
2.	Kelompok II	
	a. Kelompok II a	10.000
	b. Kelompok II b	10.000
3.	Kelompok III	
	a. Kelompok III a	20.000
	b. Kelompok III b	20.000
	c. Kelompok III c	30.000
4.	Kelompok Khusus	50.000

b. Ukuran Water Meter $\frac{3}{4}$ Inchi yaitu:

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP (Rp)
1.	Kelompok I	15.000
2.	Kelompok III	
	a. Kelompok III a	25.000
	b. Kelompok III b	25.000
	c. Kelompok III c	35.000
3.	Kelompok Khusus	55.000

c. Ukuran Water Meter 1 Inchi yaitu :

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP (Rp)
1.	Kelompok I	45.000
2.	Kelompok III a. Kelompok III a b. Kelompok III b c. Kelompok III c	50.000 50.000 60.000
3.	Kelompok Khusus	75.000

d. Ukuran Water Meter 2 Inchi yaitu

NO	KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP (Rp)
1.	Kelompok I	65.000
2.	Kelompok III a. Kelompok III a b. Kelompok III b c. Kelompok III c	75.000 75.000 80.000
3.	Kelompok Khusus	90.000

BAB V BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya pemasangan sambungan baru.
- (2) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya perencanaan dan survey lapangan;
 - c. biaya meterai; dan
 - d. biaya pemasangan.
- (3) Biaya pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibebankan kepada Calon Pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 8

Biaya pemindahan sambungan langganan dari Lokasi Lama ke Lokasi Baru atau masih di lokasi tersebut, tetapi mengalami perubahan posisi ditetapkan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 9

Biaya yang dikenakan berkenaan dengan penggantian Nama Pelanggan dilakukan atas dasar perubahan Kepemilikan status pelanggan dan bangunan yang dipasang Sambungan Air Minumnya ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyaluran air bersih secara bebas melalui Sarana Mobil Tangki ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara pertengki sebanyak 4.000 (empat ribu) Liter atau 4 (empat) M³ ditambah dengan Biaya Operasional Mobil berdasarkan perhitungan jarak tempuh antara tempat pengambilan air dengan lokasi pemohon.
- (2) Penyaluran Air Bersih secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan pengecualian untuk pengeluaran biayanya terhadap pelayanan yang sifatnya Darurat atau kegiatan Sosial yang ketentuannya diatur kemudian oleh Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI

DENDA DAN/ATAU SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggan yang melanggar kewajiban Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi denda sebagai berikut:

NO	URAIAN	Besaran Sanksi Denda (Rp)	Keterangan
a.	membayar Rekening Air di atas tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan	20.000,00	Penaan Denda atas keterlambatan atau membayar rekening Air dapat dikecualikan terhadap Instansi Pemerintah yang membutuhkan waktu yang lama dalam Proses Pembayaran.
b.	merusak box meter	Sebesar pemakaian 30 (tiga puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku	
c.	memutuskan segel Water Meter	Sebesar pemakaian 30 (tiga puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku	

d.	merusak Pipa Dinas	Sebesar pemakaian 50 (lima puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku
e.	merusak jaringan pipa atau aset Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban.	Sebesar pemakaian 200 (dua ratus) M ³ golongan tertinggi (IIIc) dan mengganti jaringan pipa/aset Perumda berdasarkan RAB
f.	mengambil Air sebelum Water Meter dan/atau dengan cara merusak Meter Air	Sebesar pemakaian 200 (dua ratus) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku dan sebesar pemakaian 200 (dua ratus) M ³ sesuai golongan dan tarif IIIc bagi yang bukan pelanggan Perumda
g.	memasang Sambungan tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban (Sambungan Gelap).	Sebesar 300 (tiga ratus) M ³ sesuai Golongan dan tarif IIIc
h.	Menyalurkan atau menghubungkan saluran Air ketempat lain.	Sebesar 30 (tiga puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku
i.	Menjual atau memperdagangkan Air tanpa Izin resmi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban.	Sebesar 30 (tiga puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku dan perubahan kelompok pelanggan

j.	Memindahkan atau merubah Instalasi Pipa Dinas tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban.	Sebesar 50 (lima puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku	
k.	memutar Balikkan Water Meter ke arah terbalik	Sebesar 100 (seratus) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku	
l.	pelanggan yang menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan akumulasi	Pemutusan sementara	
m.	penyambungan kembali karena pemutusan sementara	Sebesar 20 (dua puluh) M ³ sesuai Golongan dan tarif yang berlaku	

(2) Selain Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dapat juga dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Teknis berupa :

- a. Sanksi Administrasi, yakni:
 1. teguran secara Lisan.
 2. teguran secara tertulis.
- b. Sanksi Teknis, yakni pemutusan total terhadap sambungan air minum apabila 10 (sepuluh) hari setelah pemutusan sementara pelanggan tidak mengajukan penyambungan kembali.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



DESMAN SIBORO, S.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197001102010011003